

## Hisbah and Bulog: Food Price Stability In Indonesia

Muh. Arafah<sup>1</sup>, Syaakir Sofyan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Palu  
e-mail: rafhli1987@gmail.com, baangsofyan@gmail.com

Received: 14 October 2022; Revised: 1 Noveber 2022; Published: 31 Desember 2022

### Abstrak

Hisbah merupakan lembaga pengawas pasar yang dipraktekkan langsung Rasulullah SAW yang dalam konteks di Indonesia mirip yang dilakukan oleh Bulog. Maka tujuan penelitian ini menguraikan permasalahan bagaimana kedua lembaga hisbah dan bulog dalam menerapkan tugas dan fungsinya di aktifitas ekonomi khususnya untuk menjaga stabilitas harga pangan. Metode penelitian ini studi kepustakaan dengan menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Data penelitian ini adalah tokoh pemikir Islam tentang hisbah, serta Undang-Undang dan peraturan tentang bulog serta berupa buku dan jurnal Penelitian ini dianalisis dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan konsep-konsep hisbah dan bulog. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hisbah pada bulog dalam menjaga stabilitas harga yaitu hisbah melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang mengarah kepada praktek-praktek perdagangan yang melanggar syariah. Begitupula muhtasib menjamin ketersediaan pasokan barang. Sedangkan bulog melakukan operasi pasar, penyaluran cadangan pangan pemerintah kemudian menentukan patokan harga bagi produsen dan konsumen berupa harga Pembelian Pemerintah, harga acuan, harga pasar dan harga eceran tertinggi.

**Kata Kunci:** *Hisbah; Bulog; Stabilitas Harga.*

### Abstract

*Hisbah is a market monitoring institution that was practiced directly by Rasulullah SAW, which in the Indonesian context is similar to that carried out by Bulog. So the purpose of this study describes the problem of how the two hisbah institutions and the Bulog carry out their duties and functions in economic activities, especially to maintain food price stability. This research method is a literature study using a descriptive qualitative type. The data of this study are Islamic thinkers regarding hisbah, as well as laws and regulations regarding Bulog as well as books and journals. This study was analyzed by comparing the similarities and differences of two or more facts and concepts of hisbah and Bulog. The results of the study show the application of hisbah to Bulog in maintaining price stability, namely hisbah to supervise business actors which leads to trading practices that violate sharia. Likewise, the muhtasib guarantees the availability of supplies of goods. Meanwhile, Bulog conducts market operations, distributes government food reserves and then determines the benchmark prices for producers and consumers in the form of government purchase prices, reference prices, market prices and the highest retail prices.*

**Keyword:** *Hisbah; Bulog; Price Stability*

## PENDAHULUAN

Dalam mekanisme pasar peran pemerintah perlu mendapatkan perhatian utama tanpa mengorbankan potensi manusia dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Dalam mengontrol mekanisme pasar berkaitan dengan penentuan harga, salah satu tugas pemerintah dalam sejarah lembaga ekonomi Islam adalah menetapkan lembaga pengawas pasar (*market supervision*) atau disebut "hisbah". Kehadiran lembaga hisbah dalam mengawasi proses mekanisme pasar dengan tugas untuk memantau harga dan perilaku pelaku pasar dalam konteks merealisasikan keadilan dan kesejahteraan ekonomi (Jaelani, 2013).

Hisbah dapat disebut sebagai lembaga normatif preventif karena tugas pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Meskipun demikian wilayah tugas mengawas ini tidak sebatas bidang moral dan agama. Tetapi menurut Muhammad al-Mubarak meluas ke wilayah ekonomi dan secara umum berkaitan dengan kehidupan bersama atau publik untuk mencapai kebenaran dan keadilan menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat (Noviyanti, 2017).

Pengawasan terhadap aktifitas ekonomi merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah negara, untuk menjamin persaingan usaha dari praktek-praktek yang bisa merugikan pihak lain. Juga sebagai media antara pemerintah terhadap masyarakat pelaku aktifitas ekonomi. Hubungan yang baik antara pemerintah dan pelaku aktifitas ekonomi dan masyarakat akan berdampak pada tingkat kepercayaan atas aktifitas ekonomi, dan akan mendorong pertumbuhan yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial (Herianto et al., 2017). Analisis keadaan dan informasi pasar perlu menjadi bagian dalam pengawasan pasar sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pasar (Li et al., 2015).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah membentuk suatu badan/lembaga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus pengawasan dibidang ketahanan pangan yaitu Badan Urusan Logistik (Bulog). Dimana sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab melakukan perubahan paradigma dan menempatkan diri pada suatu tatanan yang tepat.

Bulog merupakan lembaga pemerintah non-departemen (LPND) yang diberi tugas sebagai badan penopang kebutuhan pokok termasuk beras. Tugas utamanya adalah menjaga stabilisasi harga tujuh bahan pokok, antara lain: beras, gula, daging sapi, daging ayam, terigu, telur ayam, dan kedelai. Pemberian tugas Bulog tersebut tercantum dalam Keppres RI Nomor 50 Tahun 1995. Maka terbukti hingga 1998 hasilnya efektif dalam pengendalian harga produsen dan stabilitas harga di konsumen sangat baik dan terjaga, sebelum krisis moneter terjadi Mei 1998. Dengan stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar masyarakat merasa tenang (Saragih, 2016).

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan peneliti ini diantaranya yang tulis oleh Herianto tentang analisis pengawasan ekonomi al-hisbah dan komisi

pengawas dan perannya dalam persaingan usaha. Penelitian ini menganalisis peran pengawasan al Hisbah dan KPPU yang cakupannya berfokus pada objek pengawasan dan kewenangan antara al Hisbah dan KPPU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan al Hisbah lebih mengarah pada tindakan preventif. Objek pengawasan meliputi bentuk transaksi, pengawasan komoditas, pengawasan agen ekonomi, dan pengawasan perilaku agen ekonomi. Di sisi lain, objek pengawasan KPPU difokuskan pada perilaku agen ekonomi yang memiliki kekuatan pasar atau perilaku agen ekonomi monopolistik. Dalam aspek otoritas, baik al Hisbah atau KPPU memiliki hak untuk melakukan peran kontrol terhadap setiap sumber daya hukum. Perbedaan di antara mereka terletak pada otoritas untuk memberikan sanksi. Kewenangan KPPU dalam menerapkan sanksi administratif terlalu tergantung pada nominal tertentu yang tidak relevan mengikuti pertumbuhan fluktuasi (Herianto et al., 2017).

Kemudian penelitian yang ditulis Ika Prastyaningsih tentang relevansi pengawasan Islam (*Hisbah*) terhadap peran dewan pengawas syariah dalam implementasi syariah complaince perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pengawasan berdasarkan syariah Islam dan relevansi pengawasan terhadap peran Dewan Pengawas Syariah pada pelaksanaan pengaduan syariah yang sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dan peraturan BI. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan kepatuhan syariah telah relevan dengan konsep pengawasan dalam Islam, juga prinsip-prinsip dan metode pengawasan yang berjalan relevan dengan aturan Islam. Serta kriteria penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah memenuhi kriteria muhtasib dalam pengawasan Islam (Prastyaningsih & Syamsuri, 2018).

Berdasarkan dari kedua penelitian yang dipaparkan diatas, belum ada yang membahas permasalahan antara hisbah dengan bulog secara khusus dan menyeluruh. Oleh sebab itu, disinilah letak perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya

Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan bagaimana kedua lembaga tersebut dalam menerapkan tugas dan fungsinya di aktifitas ekonomi khususnya untuk menjaga stabilitas harga pangan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada (Sugiyono, 2014). Maka diperlukan penelusuran literatur dengan menggunakan tehnik pengumpulan data dalam hal ini akan dilakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan cara penelusuran konsep dan bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk data primer penelitian ini adalah tokoh pemikir Islam tentang hisbah, serta Undang-Undang dan peraturan tentang bulog. Adapun data sekunder berupa buku, dan jurnal yang berkaitan dengan objek pembahasan.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis komparatif, yaitu Penelitian yang menggunakan perbandingan antara satu variabel dan variabel lainnya secara lengkap dan sistematis. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan konsep-konsep hisbah dan bulog yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fungsi dan Tugas Hisbah dalam Stabilitas Harga

Pasar disebut sebagai tempat yang mempunyai peraturan yang diselipkan untuk tukar menukar barang antara produsen dan konsumen dan menukar hak milik. Dalam Islam, tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan transaksi di dalamnya yaitu bebas untuk keluar masuk pasar, mengatur promosi dan propaganda, melarang menimbun barang, mengatur perantara perdagangan, mengawasi harga dan mengawasi barang yang diimpor (Rakhmawati, 2016)

Dalam Islam, lembaga hisbah memiliki fungsi yang luas dalam mengawasi pasar, pengawasan ini dilakukan oleh pelaksana tugas yang disebut muhtasib, diantara wewenangnya adalah: *Pertama*, pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *Muhtasib* harus mengontrol kesediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang dan pangan). Bila terjadi kekurangan, *muhtasib* memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung. *Kedua*, pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas utama *muhtasib* adalah pengawasan terhadap standar produk. *Ketiga*, pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa daripada pasar barang. *Keempat*, pengawasan atas perdagangan. *Muhtasib* harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan para agennya tidak melakukan kecurangan dan paktek yang merugikan konsumen, tidak menetapkan harga yang tidak adil, dan sebagainya. *Kelima*, perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. Misalnya, industry yang menghasilkan asap tidak boleh berdampingan dengan industry farmasi dan sandang. *Keenam*, pengawasan terhadap keseluruhan pasar. *Muhtasib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan Islami. Misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi pelaku pasar, menghapus berbagai restriksi (pembatasan) untuk keluar dan masuk pasar, termasuk juga membongkar berbagai praktik penimbunan. (Mujahidin, 2012)

Tugas pokok lembaga *al-Hisbah* utamanya adalah melakukan pengawasan. Ada dua macam pengawasan yang menjadi tugas lembaga *al-Hisbah* yaitu pengawasan yang bersifat umum, meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan (*al-amru bi al-ma'rûf*) dan mencegah kemungkaran (*anna'hyi 'an al-munkar*). Kemudian pengawasan yang bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan kegiatan pasar, seperti perindustrian dan perdagangan; berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar produk, melakukan pengecekan secara rutin terhadap ukuran, takaran dan timbangan, menjaga kualitas barang, menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi, menjaga kesetabilan harga dan bila dianggap perlu, *muhtasib* dapat mengendalikan harga (Wahid, 2018).

Dalam beberapa literatur jurnal ditemukan berbagai pembahasan terkait dengan fungsi dan tugas hisbah. Diantaranya dibahas fungsinya secara detail adalah *pertama*, pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *Al-hisbah* melalui *muhtashibnya* harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain- lain). Dalam kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini *mustashib* juga memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung. *Kedua*, pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas *mustashib* adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Ia juga harus membantu memecahkan perselisihan antara majikan dengan buruh juga perlu menetapkan upah minimum.

*Ketiga*, pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidak jujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa dari pada di pasar barang. *Al-mutashib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual tingkatan bawah, seperti buruh pabrik dan lain-lain. *Keempat*, pengawasan atas perdagangan, *almuhtashib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen. *Kelima*, perencanaan dan pengawasan kota dan pasar, *al-mustashib* berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko bagi publik. *Keenam*, pengawasan terhadap keseluruhan pasar *al-mustashib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di dalam pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar. Menghapus berbagai rektriksi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktek penimbunan (Hidayatina & Hananan, 2017)

Fungsi *al-hisbah* tidak sebatas aspek ekonomi, ada juga aspek sosial, politik, dan agama. Dari aspek ekonomi, yang utama fungsi dari lembaga hisbah

adalah memastikan bahwa produk dipasarkan secara halal (diizinkan secara agama) dan mengikuti ketentuan Syariah. Mencegah terjadinya praktek penipuan, penipuan harga dan penipuan pada produk. Mencegah praktek riba dan manipulasi harga dan mengontrol harga (Zakiyah et al., 2019)

Di era modern ini, hisbah dalam bidang ekonomi memiliki fungsi penting yaitu pengawasan terhadap kondisi keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Pengawasan terhadap Produksi dan Suplai. Pengawasan terhadap Pasar dan Regulasi Harga. Memantau Struktur Kredit dan mengatur hak-hak kepemilikan (Kusumawati, 2015)

### **Fungsi Hisbah dalam Pandangan Pemikir Islam**

Para pemikir Islam juga mengkaji hisbah dalam karya-karyanya diantaranya pemikiran al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Ilmu Tata Negara dan Kekuasaan Keagamaan) (Ismail & Aisyah, 2021). Menurut al-Mawardi, tugas hisbah dilaksanakan *muhtasib*. Selain *muhtasib*, hisbah juga dilakukan oleh *mutatawwi'* (relawan). Al-Mawardi membagi tugas-tugas Hisbah menjadi dua tugas pokok, pertama amar ma'ruf (menganjurkan kebajikan) dan kedua nahi munkar (mencegah kemungkaran) (Floor, 1985). Amar ma'ruf dibagi menjadi tiga kategori: *pertama*, yang berhubungan dengan hak-hak Allah; *kedua*, yang berhubungan dengan hak-hak manusia; dan *ketiga*, dan campuran antara hak Allah dan hak manusia. Demikian pula dengan nahi munkar juga dibagi menurut kategori tersebut. Kemudian pemikiran al-Saqati dalam karyanya yang khusus mengkaji tentang hisbah yang berjudul *Fi Adab al-Hisbah* (Etika Pengawasan) menekankan pentingnya hisbah dalam kegiatan perdagangan di pasar. Dalam menentukan kegiatan muamalah apa saja yang harus diawasi, al-Saqati berpegang kepada Hadis-hadis Nabi tentang bisnis yang terlarang. Nabi juga menyerukan pedagang untuk jujur dalam timbangan, sukatan, takaran, dan segala alat ukur lainnya. Selanjutnya pemikiran Ibn Taymiyyah dalam karya khususnya yakni kitab *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat al-Hukumah al-Islamiyyah* (Hisbah dalam Islam atau Administrasi Negara Islam). Ibn Taymiyyah menekankan empat hal yang harus dilakukan oleh *muhtasib* yaitu menyekat penindasan, mengontrol harga barang, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, dan mengontrol sistem upah pekerja (Halim, 2011).

Hisbah menurut Al-Mawardi adalah satu organisasi untuk memberi perintah kepada yang baik dan adil jika tidak dihormati atau sedang dilanggar dan melarang apa yang tidak adil ketika ketidakadilan itu sedang dilakukan. Abu Yusuf menggambarkan fungsi hisbah yang terkait perdagangan dan hal-hal yang bersifat komersial dan industry sebagai berikut: hisbah berfungsi mengerjakan pemeriksaan timbangan dan takaran, kualitas barang yang ditawarkan untuk dijual, kejujuran dalam tiap urusan dan pengamatan kebaikan dan kesopanan dalam masalah penjualan dan secara umum pengawasan perilaku masyarakat (Mustaq, 2001)

Hisbah memiliki tujuan untuk memberikan perintah yang mengarah kepada kebaikan dan melakukan pencegahan yang mengarah kepada

keburukan di dalam kawasan yang menjadi kekuasaan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam kawasan urusan umum khusus lainnya, yang oleh institusi biasa tidak bisa menjangkaunya. Pendapat Muhammad al Mubarak tentang *al-hisbah* adalah lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dari pemerintah melalui aktivitas perorangan yang khususnya mempunyai wilayah bidang moral, agama dan ekonomi secara umum berkaitan dengan publik atau kehidupan bersama untuk mencapai kebenaran dan keadilan menurut prinsip Islam dan pada satu waktu dan tempat dikembangkan menjadi kebiasaan umum. Nicola Ziadeh mengartikan hisbah sebagai sebuah lembaga atau kantor yang memiliki fungsi untuk mengawasi pasar dan moral secara umum (Rahmat, 2019).

Petugas Hisbah harus dilihat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pasar yang lebih berorientasi pada etika dan kemudian meminimalkan potensi penipuan (Dogarawa, 2013)

Mengenai intervensi atau penetapan harga Ibn Qudamah mengajukan dua argumentasinya, yaitu (Miftakhul Huda, 2019): *Pertama*, Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan niscaya rasulullah akan menetapkannya. *Kedua*, penetapan harga adalah ketidakadilan (zulm) yang dilarang di dalam Islam. Setiap orang berhak menjual barangnya dengan harga berapapun, agar ia bersepakat dengan pembelinya. Lebih lanjut, Ibn Qudamah mengatakan “penetapan harga akan mendorong barang-barang menjadi mahal. Sebab, jika pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan penetapan harga, maka mereka tidak akan membawa barang-barang nya ke daerah tersebut, dimana ia akan menjual diluar yang ia inginkan. Dengan terjadinya hal ini, akibatnya pedagang lokal yang memiliki dagangan akan menyembunyikan barang dagangan mereka. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan, dengan demikian permintaan mereka tidak dapat dipenuhi mengakibatkan harga akan meningkat

### **Tugas dan Fungsi Bulog dalam Stabilitas Harga Pangan**

Aktivitas pangan di Indonesia secara prinsip dijalankan berdasarkan mekanisme pasar bebas. Konsekuensinya, pedagang menguasai cadangan paling besar dibandingkan dengan pemerintah dan rumah tangga. Jika komoditas adalah bersifat strategis (seperti beras), mungkin terlalu beresiko bila diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pertimbangan pokoknya adalah komoditas ini memegang peranan sentral dalam seluruh kebijakan pangan nasional karena sangat penting dalam menu pangan penduduk (Nasution, 2016).

Pada sejarahnya pemerintah membentuk BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, memiliki tujuan pokok yaitu mengamankan ketersediaan pangan demi tegaknya eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya tanggal 21 Januari 1969 diubah

dengan Keppres No. 39 tahun 1969 menjadikan stabilisasi harga beras sebagai tugas dan diubah kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang bertujuan untuk melakukan tugas BULOG dalam rangka menunjang pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Revisi selanjutnya dengan Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG meliputi perpaduan pembangunan pangan dan menambah mutu gizi pangan, yaitu ketika Menteri Negara Urusan Pangan merangkap juga sebagai kepala Bulog. Selanjutnya tugas BULOG diubah kembali setelah Keppres No. 45 tahun 1997 dihasilkan, dimana ada pengurangan komoditas yang dikelola BULOG dan tinggal beras dan gula. Kemudian tanggal 21 Januari 1998 keluar Keppres No 19 tahun 1998, pemerintah mengembalikan tugas bulog seperti Keppres No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalui Keppres No 19 tahun 1998, komoditas yang ditangani BULOG sekali lagi dipersempit seiring dengan kesepakatan yang dilakukan antara Pemerintah dengan pihak IMF yang termuat dalam *Letter of Intent* (LOI)(Reza, 2017)

Pemerintah Indonesia menunjuk BULOG sebagai badan usaha milik pemerintah yang mengurus berbagai aktivitas yang terkait dengan pangan. Pada dekade 1980an, BULOG telah berhasil mewujudkan ketahanan pangan karena kuatnya posisi daya tawar petani, sehingga menjadi insentif produksi yang berimplikasi pada ketersediaan dan penyediaan (*supply and availability*) pangan. Peran dan fungsi BULOG di era Perum sedikit berbeda. Hal ini berkaitan dengan perubahan kelembagaan di tubuh BULOG karena intervensi IMF dan World Bank sehingga dilakukan kebijakan penyesuaian struktural yang mengacu pada mekanisme pasar (Nasution, 2016).

Pemerintah orde baru sangat mempercayai Bulog sebagai sebuah lembaga yang mengatur pangan. Di masa penjajahan Belanda sudah ada lembaga yang mengatur pangan dengan nama VMF (*Voeding Midlen Founds*). VMF diberi tugas untuk membeli, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan. Ketika Jepang berkuasa VMF berubah nama dan berganti dengan *Sangyobu-Nanyo Kohatsu Kaisa* karena pemerintahan Jepang pada waktu itu mengubah seluruh hal dan aspek yang terkait Eropa yang ada di Indonesia. Lembaga yang mengatur pangan ini di masa Orde Lama bernama Yayasan Bahan Makanan (BAMA), kemudian berubah kembali menjadi yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Dari masa ke masa fungsi dari lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah ini sama, sebagai lembaga yang mengatur pangan atau lembaga yang bergerak dalam bidang pangan nasional. Pemerintah di masa awal Orde Baru tidak mau kalah dengan pemerintahan sebelumnya, orde baru mempunyai Kolognas (Komando Logistik Nasional) sebagai lembaga yang mengatur pangan, sebelum akhirnya pemerintah melaksanakan penyusunan kembali terhadap lembaga Kolognas dan mengubahnya ke dalam lembaga baru yang disebut Badan Urusan Logistik (BULOG)(Anggraeni et al., 2016).

Tugas publik Perum Bulog merupakan amanat dari Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam ketersediaan beras nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas



publik Bulog tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Ketiga tugas publik tersebut adalah *pertama*, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog. Tugas *kedua*, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN. Sedangkan tugas *ketiga*, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan (Ma'ruf, 2019)

Dalam penerapan tugas dan fungsi bulog dalam stabilitas pangan dilakukan diantaranya oleh Perum Bulog Subdivisi Pekalongan memiliki peran dalam menjaga kestabilan harga. Langkah-langkah yang diambil yaitu operasi pasar. Pada langkah ini Perum Bulog Sub Divre Pekalongan dalam rangka mengatasi kestabilan harga di Kabupaten Tegal menggelar Operasi Pasar dengan penekanan penambahan jumlah beras yang ditawarkan kepada masyarakat. Perum Bulog Sub Divre Pekalongan melakukan Operasi Pasar menuju 10 titik penyaluran seperti Pasar Pagi Kota Tegal, Pasar Kejambon, Pasar Langon, dan Pasar Martoloyo Kota Tegal. Untuk di luar kota tegal tersebar juga ke Pasar Trayeman, Pasar Banjaran, dan Pasar Balamoa. Di Kabupaten Pemalang disalurkan melalui Pasar Pagi Pemalang, sedangkan di Kabupaten Brebes dan Batang berada di di Pasar Bulakamba serta Pasar Batang. Langkah berikutnya yaitu penyaluran beras raskin. Langkah ini berguna menangani masalah harga yang melambung tinggi dipasar. Penyaluran beras raskin dilakukan untuk membantu masyarakat miskin pada saat terjadinya kenaikan harga-harga bahan pangan yang terjadi biasanya di bulan menjelang ramadhan. Penyaluran beras raskin diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu seperti Rumah tangga miskin (RTM) dengan menadapat 15 Kg karung beras untuk 1 RTM. Jumlah raskin yang disalurkan 9.676 ton diperuntukan bagi 630.590 RTM di tujuh Kabupaten/Kota (Fathurrohman & Pambudi, 2020).

Begitu pula yang dilakukan Perum Bulog Kendari berupa sistem operasi yang secara umum sudah baik dijalankan, dengan mementingkan harga dan ketersediaan sembako, dengan penetapan harga yang baik dan penyediaan sembako yang banyak menjadikan kestabilan harga dipasaran juga menjadi baik saat ini, pedagang membeli barang dengan harga murah tetapi tidak menjual dalam dengan harga terlalu tinggi sehingga para pedagang sembako masih mendapatkan keuntungan/ laba meskipun tidak begitu besar. Disamping itu volume penjualan pedagang juga menjadi meningkat dan citra Perum Bulog dipasaran sangat baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pedagang sembako yang berlangganan pada perum bulog kendari saat ini (Liswan et al., 2020)

Perum Bulog Kabupaten Bone juga melakukan pemantauan terhadap stabilitas harga pasar. pemantauan yang dilakukan oleh Pelaksana Gasar Perum

Bulog Kabupaten Bone dimaksudkan untuk mengetahui keamanan harga bahan pangan dan untuk menstabilkan harga pasar sehingga dapat dipastikan tidak adanya penjual di pasar yang menaikkan harga tanpa sepengetahuan dari pihak pemantau dari Perum Bulog Kabupaten Bone. Adapun pemantauan pasar yang biasa dilakukan oleh petugas Gasar Perum Bulog Bone yaitu pasar Bajoe dan Palakka yang merupakan pusat pasar terbesar di kota watampone yang sangat ramai oleh pembeli (Haedar et al., 2020)

### **Aturan Tugas Dan Fungsi Bulog Dalam Stabilitas Harga**

Dalam Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967, BULOG merupakan badan usaha milik pemerintah yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. PERUM Bulog memiliki tugas pokok dalam memastikan tersedianya pangan serta mengontrol harga pangan pokok untuk masyarakat khususnya beras. Dengan berjalannya waktu, peran dan tugas BULOG dikembangkan lagi untuk melindungi petani padi dengan pengendalian harga produsen lewat instrumen harga dasar. Peran dan tugas BULOG dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya dibatasi pada pengendalian harga saja tetapi juga pada beras dan menyediakan komoditas lain seperti tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, kedelai, telur, pakan ternak, dan daging serta juga bumbu-bumbu, yang dilakukan tidak secara rutin terutama ketika kondisi harga meningkat (Rumaratu et al., 2018)

Dalam ketetapan (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 2012) telah diberikan penjelasan mengenai tugas utama BULOG bagi publik. Tugas publi tersebut yaitu *pertama*, melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). *Kedua*, menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. *Ketiga*, menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bagian Kelima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok Pasal 55 ayat 1 bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok yang dimaksud bertujuan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok (Firmansyah et al., 2020):

### **Penerapan al-Hisbah pada Bulog dalam Stabilitas Harga**

Penerapan hisbah pada bulog berdasarkan dari tugas dan fungsinya masing-masing, maka dapat dilihat beberapa sisi yaitu, *pertama* pelaksana tugas.

Hisbah dijalankan oleh petugas yang disebut dengan muhtasib, sementara bulog dijalankan secara langsung melalui amanat dari pemerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah namun dapat membentuk sub divisi ditingkat kabupaten setempat. *Kedua* komoditas barang yang diawasi. Hisbah pada dasarnya mengawasi semua jenis komoditas barang yang diperdagangkan oleh para pedagang dipasar baik barang kebutuhan pokok maupun bukan barang kebutuhan pokok, sementara bulog hanya mengawasi komoditas barang yang termasuk kebutuhan pokok atau bahan pangan, namun pengawasan yang dilakukan bulog bukan semata barang yang sudah ada di pasar, akan tetapi menjangkau sampai tingkat produsen dalam hal ini para petani dan para distributor. Bahkan hisbah menjadi lembaga perlindungan konsumen di Malaysia (Hassan & Ilias, 2019)

Sisi yang *ketiga* yaitu stabilitas harga. Dalam menjaga stabilitas harga yang berlaku dipasar, pada dasarnya baik hisbah maupun bulog tidak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan harga karena justru berdampak negatif kepada para pelaku usaha. Ditegaskan dalam sebuah hadits bahwa ketika orang-orang mengeluhkan kepada Rasulullah S.A.W., tentang harga yang melambung tinggi agar beliau melakukan penetapan harga untuk mereka, "Sesungguhnya Allah S.W.T. lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta." Dimana hadits ini menyebutkan dasar hukum regulasi harga adalah tidak boleh karena menimbulkan mudharat.

Dalam menjaga stabilitas harga, hisbah melalui muhtasib melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang mengarah kepada praktek-praktek perdagangan yang melanggar syariah seperti mengurangi takaran dan timbangan, terjadi penipuan, ikhtikar (penimbunan) dan segala praktek-praktek kecurangan lainnya yang dapat berdampak kepada ketidakstabilan harga komoditas.

Salah cara sederhana untuk menghentikan kekuatan pasar adalah dengan membatasi harga penawaran sampai beberapa kali lipat dari harga rata-rata yang berlaku. Namun, cara ini tidak ideal karena bisa menutupi keadaan perdagangan pasar sebenarnya (Bajpai & Singh, 2009).

Begitupula muhtasib menjamin ketersediaan pasokan barang sehingga tidak ada yang memonopoli barang yang menyebabkan harga barang bisa melonjak naik.

Sedangkan bulog dalam menjaga stabilisasi harga, melakukan tindakan berupa, *pertama* operasi pasar yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara menjual atau membeli barang komoditas bila harga barang terlalu tinggi atau terlalu rendah. *Kedua*, penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk hal-hal yang darurat yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan harga. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog menentukan

patokan harga bagi produsen dan konsumen yaitu : *pertama*, harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disebut HPP. *Kedua*, harga Acuan. *Ketiga*, harga Pasar. *Keempat*, harga eceran tertinggi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan dalam dual hal, *pertama*, tugas dan fungsi hisbah dan bulog yaitu berupa pengawasan yang bersifat umum, meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan (*al-amru bi al-ma'rûf*) dan mencegah kemungkaran (*annahyi 'an al-munkar*). Dan pengawasan yang bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan kegiatan pasar, seperti perindustrian dan perdagangan.

Tugas dan fungsi bulog diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Instruksi Presiden Republik Indonesia, 2012 tentang tugas utama BULOG bagi public. Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog

Kesimpulan yang kedua terkait penerapan hisbah pada bulog adalah berupa pelaksana tugas yaitu hisbah dijalankan oleh muhtasib sementara bulog dijalankan secara langsung dengan membentuk sub divisi. Kemudian komoditas barang yang diawasi pada hisbah yaitu mengawasi semua jenis barang sementara bulog hanya komoditas pangan. Selanjutnya terkait stabilitas harga, hisbah mengawasi para pelaku usaha di pasar secara langsung sementara bulog dengan tindakan operasi pasar dan penyaluran cadangan pemerintah dan penentuan harga-harga tertentu untuk produsen dan konsumen.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan berupa jenis penelitian yang digunakan berupa studi pustaka serta objek penelitiannya hanya berupa tugas dan fungsi kedua lembaga terkait harga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. F., Suwitra, & Sarimaya, F. (2016). Badan Urusan Logistik (Bulog) Dari Monopoli Hingga Mekanisme Pasar Tahun 1998-2006. *Factum*, 5(1), 3-17.
- Bajpai, P., & Singh, S. N. (2009). Effective market monitoring for surveillance of the Indian electricity market. *International Journal of Energy Sector Management*, 3(3), 275-292.  
<https://doi.org/10.1108/17506220910986806>
- Dogarawa, A. B. (2013). Hisbah and the promotion of ethical business practices: A reflection for the shari'ah implementing states in Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance Management*, 6(1), 51-63.  
<https://doi.org/10.1108/mf.2008.00934jaa.001>
- Fathurrohman, Y. E., & Pambudi, R. (2020). Analisis Penyimpanan Beras Melalui

- Perum Bulog Sub Divre Pekalongan Terhadap Kestabilan Harga. *Agritech: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 22(1). <https://doi.org/10.30595/agritech.v22i1.7540>
- Firmansyah, W. A., Suteja, P. A., Suluh, D., Dewi, K., Studi, P., Pemerintahan, I., Ponorogo, U. M., & Ponorogo, K. (2020). Konsep Kebijakan Lembaga Bulog Dalam Agenda. *Academia Praja*, 3, 57–68.
- Floor, W. (1985). The Office of Muhtasib in Iran. *Iranian Studies*, 18(1), 53–74. <https://doi.org/10.1080/00210868508701647>
- Haedar, I., Alyas, A., & Adys, A. K. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Badan Urusan Logistik (Bulog) Dalam Pengendalian Pangan Di Kabupaten Bone. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 102–119. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3399>
- Halim, M. (2011). Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 10(2), 65–81. [https://books.google.com.my/books?id=\\_DbFt86MNqAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.my/books?id=_DbFt86MNqAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false)
- Hassan, R., & Ilias, I. (2019). Hisbah as a Consumer Protection Institution in Malaysia: A Special Reference to Islamic Consumer Credit Industry . *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*, 69–87. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191011>
- Herianto, Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2017). Analisis Pengawasan Ekonomi Al-Hisbah Dan Komisi. *Kasaba*, 10(1), 68–85.
- Hidayatina, & Hananan, S. (2017). Peluang dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 16(2), 159–172.
- Ismail, N., & Aisyah, S. (2021). Hisbah in The View of Imam Al-Mawardi. *AL-IBAR Journal of Islamic Civilization and Development*, 1(1), 01–20. <https://alibar.tazkia.ac.id/index.php/alibar/article/view/11>
- Jaelani, A. (2013). Institusi pasar dan hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In *Syari'ah Nurjati Press (Issue I)*. Syari'ah Nurjati Press.
- Kusumawati, Z. (2015). Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami. *Islamic Economics Journal*, 1(2), 245–259. <https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354>
- Li, X., Sun, S. X., Chen, K., Fung, T., & Wang, H. (2015). Design Theory for Market Surveillance Systems. *Journal of Management Information Systems*,

32(2), 278–313. <https://doi.org/10.1080/07421222.2015.1063312>

Liswan, Abdullah, A., & Liwaul. (2020). Sistem Operasi Pasar Dalam Menstabilkan Harga Sembako Oleh Divisi Regional Perum Bulog Kendari. *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(1), 1–12.

Ma'ruf, M. I. (2019). Peran Perum Bulog Dalam Pemasaran Beras Di Kabupaten Wajo. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 8(2), 34. <https://doi.org/10.26418/j.sea.v8i2.34433>

Miftakhul Huda. (2019). Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Faqih*, 5(2), 62–81. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.66>

Mujahidin, A. (2012). Peran Negara Dalam Hisbah. *Al-Iqtishad*, 4(1), 137–158. <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>

Mustaq, A. (2001). Etika Bisnis dalam Islam. In *Pustaka Al-Kautsar* (pp. 1–163). Pustaka Al-Kautsar.

Nasution, L. Z. (2016). Reposisi Peran Dan Fungsi Bulog Dalam Tata Niaga Pangan. *Kajian*, 21(1), 59–73.

Noviyanti, R. (2017). Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian. *Iqtishodia*, 2(1), 63–85.

Prastyaningsih, I., & Syamsuri. (2018). Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Compliance Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa*, 3(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>

Rahmat, F. (2019). Penerapan Al-Hisbah Di Nangro Aceh Darussalam Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tasyri'iy*, 2(1), 54–63.

Rakhmawati, A. (2016). Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami. *Malia*, 7(2), 311–334.

Reza, I. (2017). Studi deskriptif tentang kinerja perum bulog dalam pengadaan dan penyaluran beras untuk mendukung stabilisasi pangan. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(1), 1–14.

Rumaratu, P. I., Mantiri, M., & Sampe, S. (2018). Pengendalian Harga Beras Di Kota Manado Oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan

Gorontalo. Eksekutif, 1(1), 1-9.

Saragih, J. P. (2016). Kelembagaan Urusan Pangan Dari Masa Ke Masa Dan Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(2), 168-192. <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3983>

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta.

Wahid, K. (2018). Signifikansi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Mizani*, 5(2), 135-150. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442>

Zakiyah, N., Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Gubanov, K. (2019). Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia. *Al-'Adalah*, 16(2), 249-262. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/5365>